



PUTUSAN

Nomor 610/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Ade Furnandar Bin Arifin;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Garobog RT.2/RT.1 Kel. Singabangsa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini sampai dengan selesai ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Juli 2023 No. TAR : 614/M.1.12.4/Eoh.2/07/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Juli 2023 Nomor 610/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 31 Juli 2023 Nomor 610/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-631/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-631/JKT/BRT/08/2023 tertanggal 03 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa ADE FUNANDAR BIN ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, 5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADE FUNANDAR BIN ARIFIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4;
- 2) 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm;
- 3) 1 (satu) unit mesin Circle HITACHI;
- 4) 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14;
- 5) 1 (satu) unit Pompa Submersible Sume TSU 2;

(Point (1) s/d (5) dikembalikan PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara melalui Sdr. Angga Wijaya)

- 6) 1 (satu) Kaos warna hitam bertuliskan BOOM;
- 7) 1 (satu) celana jeans warna hitam merk Oxygen Huga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-631/JKT/BRT/07/2023 tertanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

----- Bahwa terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN menunggu gaji hasil pekerjaan proyek renovasi basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat (menjelang terakhir hari raya) dimana terdakwa menunggu gaji hingga sekira pukul 16.00 Wib namun belum juga mendapatkan gaji sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali lagi ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk menunggu gaji dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap alat-alat kerja dimana terdakwa berniat akan melakukan pencurian tersebut setelah gaji, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan info bahwa gaji telah turun kemudian terdakwa segera jalan menuju kedepan menghampiri wakil mandor untuk meminta gaji, setelah mendapatkan gaji lalu terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju yang sudah terdakwa persiapkan didalam tas, yang kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk mengambil alat alat kerja proyek yang sebelumnya disimpan didalam gudang dan ditengah perjalanan menuju Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat terdakwa menghubungi jasa Lalamove, dan setibanya di lantai Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara merusak pintu gudang tempat penyimpanan alat alat kerja yang terbuat dari papan Gypsum yaitu dengan cara menarik rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gudang tersebut sehingga dengan menarik rantai tersebut membuat pintu gudang menjadi rusak dan terbuka, setelah itu kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan berhasil mengambil/mencuri barang-barang tersebut dan tidak beberapa lama kemudian jasa lalamove yang sebelumnya telah terdakwa hubungi, selanjutnya barang barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2, yang berhasil terdakwa curi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib barang barang hasil pencurian tersebut terdakwa posting melalui aplikasi facebook untuk terdakwa perjualbelikan, dimana dari hasil posting tersebut terdakwa berhasil melakukan penjualan barang tersebut dengan cara COD diantaranya berupa 1 (satu) unit Jack Hammer HILTI 500, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2 dan 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120 terdakwa jual dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Trafo las 160 A terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang barang yang lain belum laku terjual terdakwa simpan dirumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2 yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kayu yang berada di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN, menyebabkan PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsidiar

---- Bahwa terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat, atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN menunggu gaji hasil pekerjaan proyek renovasi basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat (menjelang terakhir hari raya) dimana terdakwa menunggu gaji hingga sekira pukul 16.00 Wib namun belum juga mendapatkan gaji sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali lagi ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk menunggu gaji dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap alat-alat kerja dimana terdakwa berniat akan melakukan pencurian tersebut setelah gaji, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan info bahwa gaji telah turun kemudian terdakwa segera jalan menuju kedepan menghampiri wakil mandor untuk meminta gaji, setelah mendapatkan gaji lalu terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju yang sudah terdakwa persiapkan didalam tas, yang kemudian terdakwa kembali lagi menuju ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk mengambil alat alat kerja proyek yang sebelumnya disimpan didalam gudang dan ditengah perjalanan menuju Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat terdakwa menghubungi jasa Lalamove, dan setibanya di lantai Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara merusak pintu gudang tempat penyimpanan alat alat kerja yang terbuat dari papan Gypsum yaitu dengan cara menarik rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gudang tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menarik rantai tersebut membuat pintu gudang menjadi rusak dan terbuka, setelah itu kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan berhasil mengambil/mencuri barang-barang tersebut dan tidak beberapa lama kemudian jasa lalamove yang sebelumnya telah terdakwa hubungi, selanjutnya barang barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2, yang berhasil terdakwa curi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib barang barang hasil pencurian tersebut terdakwa posting melalui aplikasi facebook untuk terdakwa perjualbelikan, dimana dari hasil posting tersebut terdakwa berhasil melakukan penjualan barang tersebut dengan cara COD diantaranya berupa 1 (satu) unit Jack Hammer HILTI 500, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2 dan 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120 terdakwa jual dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Trafo las 160 A terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang barang yang lain belum laku terjual terdakwa simpan dirumah terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2 yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kayu yang berada di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kalideres Jakarta Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN, menyebabkan PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya senilai lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Angga Wijaya, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi menegerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Furnandar Bin Arifin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat telah terjadi pencurian yang diawali dengan pengrusakan pintu yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Funandar Bin Arifin;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara sebagai karyawan bagian General Affair yang mendapatkan tender proyek renovasi RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta barat, dimana terdakwa adalah tukang harian pada pekerjaan proyek renovasi basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Wawan Hermawan selaku karyawan mekanik di PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara yang memberitahukan bahwa Gudang penyimpanan barang milik PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara telah bobol pintunya, padahal sebelumnya pintu Gudang penyimpanan dalam keadaan terkunci;
- bahwa saksi meminta kepada saksi Wawan Hermawan untuk menginventarisir barang-barang yang hilang dan selanjutnya bersama saksi Wawan Hermawan dan saksi AANG melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa sedang mengangkat dan memasukkan barang-barang dari Gudang penyimpanan kedalam mobil box Daihatsu Grand Max;
- Bahwa seharusnya pada malam itu sudah tidak ada aktivitas bekerja lagi, karena merupakan hari terakhir kerja selanjutnya libur idulfitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi WAWAN HERMAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian, hingga akhirnya terdakwa berhadil diamankan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat;
- Bahwa seteahl ditangkap barang buktin yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srume TSU 2, sedangkan yang lainnya sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

2. Wawan Hermawan, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi menegerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Furnandar Bin Arifin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukakan oleh Terdakwa adalah PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat telah terjadi pencurian yang diawali dengan pengrusakan pintu yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Funandar Bin Arifin;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara sebagai karyawan bagian General Affair yang mendapatkan tender proyek renovasi RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta barat, dimana terdakwa adalah tukang harian pada pekerjaan proyek renovasi basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat;



- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Wawan Hermawan selaku karyawan mekanik di PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara yang memberitahukan bahwa Gudang penyimpanan barang milik PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara telah bobol pintunya, padahal sebelumnya pintu Gudang penyimpanan dalam keadaan terkunci;
- bahwa saksi meminta kepada saksi Wawan Hermawan untuk menginventarisir barang-barang yang hilang dan selanjutnya bersama saksi Wawan Hermawan dan saksi AANG melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa sedang mengangkat dan memasukkan barang-barang dari Gudang penyimpanan kedalam mobil box Daihatsu Grand Max;
- Bahwa seharusnya pada malam itu sudah tidak ada aktivitas bekerja lagi, karena merupakan hari terakhir kerja selanjutnya libur idulfitri;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi WAWAN HERMAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian, hingga akhirnya terdakwa berhadil diamankan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat;
- Bahwa seteahl ditangkap barang buktin yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2, sedangkan yang lainnya sudah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

3. Aang, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi menegerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Furnandar Bin Arifin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat telah terjadi pencurian yang diawali dengan pengrusakan pintu yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Funandar Bin Arifin;
- Bahwa saksi adalah pegawai pada PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara sebagai karyawan bagian General Affair yang mendapatkan tender proyek renovasi RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta barat, dimana terdakwa adalah tukang harian pada pekerjaan proyek renovasi basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi Wawan Hermawan selaku karyawan mekanik di PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara yang memberitahukan bahwa Gudang penyimpanan barang milik PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara telah bobol pintunya, padahal sebelumnya pintu Gudang penyimpanan dalam keadaan terkunci;
- bahwa saksi meminta kepada saksi Wawan Hermawan untuk menginventarisir barang-barang yang hilang dan selanjutnya bersama saksi Wawan Hermawan melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa sedang mengangkat dan memasukkan barang-barang dari Gudang penyimpanan kedalam mobil box Daihatsu Grand Max;
- Bahwa seharusnya pada malam itu sudah tidak ada aktivitas bekerja lagi, karena merupakan hari terakhir kerja selanjutnya libur idulfitri;
- Bahwa barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi WAWAN HERMAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian, hingga akhirnya terdakwa berhadil diamankan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat;
- Bahwa seteahl ditangkap barang buktin yang ditemukan dari Terdakwa adalah berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srume TSU 2, sedangkan yang lainnya sudah dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge meskipun haknya akan itu sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa adalah PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil alat-alat berat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya tukang harian yang bekerja di proyek tersebut, dimana alat-alat berat tersebut bukan merupakan tugas terdakwa untuk menyimpannya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN menunggu gaji hasil pekerjaan proyek renovasi basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat (menjelang terakhir hari raya) terdakwa menunggu gaji hingga sekira pukul 16.00 Wib namun belum juga mendapatkan gaji sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali lagi ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk menunggu gaji dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap alat-alat kerja dimana terdakwa berniat akan melakukan pencurian tersebut setelah gaji, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan info bahwa gaji telah turun kemudian terdakwa segera jalan menuju kedepan menghampiri wakil mandor untuk meminta gaji,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan gaji lalu terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju yang sudah terdakwa persiapkan didalam tas;

- Bahwa setelah mengambil baju dari los, lalu terdakwa kembali lagi menuju ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk mengambil alat alat kerja proyek yang sebelumnya disimpan didalam gudang dan ditengah perjalanan menuju Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat terdakwa menghubungi jasa Lalamove, dan setibanya di lantai Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara merusak pintu gudang tempat penyimpanan alat alat kerja yang terbuat dari papan Gypsum yaitu dengan cara menarik rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gudang tersebut sehingga dengan menarik rantai tersebut membuat pintu gudang menjadi rusak dan terbuka;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang dan berhasil mengambil/mencuri barang-barang tersebut dan tidak beberapa lama kemudian jasa lalamove yang sebelumnya telah terdakwa hubungi;

- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2, yang berhasil terdakwa curi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib barang barang hasil pencurian tersebut terdakwa posting melalui aplikasi facebook untuk terdakwa perjualbelikan, dimana dari hasil posting tersebut terdakwa berhasil melakukan penjualan barang tersebut dengan cara COD diantaranya berupa 1 (satu) unit Jack Hammer HILTI 500, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2 dan 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120 terdakwa jual dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Trafo las 160 A terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang barang yang lain belum laku terjual terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa yang kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Sume TSU 2 yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kayu yang berada di kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4;
- 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm;
- 1 (satu) unit mesin Circle HITACHI;
- 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14;
- 1 (satu) unit Pompa Submersible Sume TSU 2;
- 1 (satu) Kaos warna hitam bertuliskan BOOM;
- 1 (satu) celana jeans warna hitam merk Oxygen Huga.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil alat-alat berat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa hanya tukang harian yang bekerja di proyek tersebut, dimana alat-alat berat tersebut bukan merupakan tugas terdakwa untuk menyimpannya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa menunggu gaji hasil pekerjaan proyek renovasi basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat Terdakwa menunggu gaji hingga sekira pukul 16.00 Wib namun belum juga mendapatkan gaji sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali lagi ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk menunggu gaji dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap alat-alat kerja dimana terdakwa berniat akan melakukan pencurian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah gajian, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan info bahwa gajian telah turun kemudian terdakwa segera jalan menuju kedepan menghampiri wakil mandor untuk meminta gaji, setelah mendapatkan gaji lalu terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju yang sudah terdakwa persiapkan didalam tas;

- Bahwa setelah mengambil baju dari kos, lalu terdakwa kembali lagi menuju ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk mengambil alat alat kerja proyek yang sebelumnya disimpan didalam gudang dan ditengah perjalanan menuju Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat terdakwa menghubungi jasa Lalamove, dan setibanya di lantai Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara merusak pintu gudang tempat penyimpanan alat alat kerja yang terbuat dari papan Gypsum yaitu dengan cara menarik rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gudang tersebut sehingga dengan menarik rantai tersebut membuat pintu gudang menjadi rusak dan terbuka;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang dan berhasil mengambil/mencuri barang-barang tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang jasa lalamove yang sebelumnya telah terdakwa hubungi;

- Bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2, yang berhasil terdakwa curi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib barang barang hasil pencurian tersebut terdakwa posting melalui aplikasi facebook untuk terdakwa perjualbelikan, dimana dari hasil posting tersebut terdakwa berhasil melakukan penjualan barang tersebut dengan cara COD diantaranya berupa 1 (satu) unit Jack Hammer HILTI 500, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2 dan 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120 terdakwa jual dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Trafo las 160 A terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang barang yang lain belum laku terjual terdakwa simpan dirumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa yang kemudian melakukan pengeledahan dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Sume TSU 2 yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kayu yang berada di kamar Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE FURNANDAR Bin ARIFIN, menyebabkan PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Peniuntut Umum dengan dakwaan Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Subsidaair Pasal : 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa* ;
2. *Unsur* Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. *Unsur* Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai "Barang siapa" adalah Terdakwa **Ade Furnandar Bin Arifin** yang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan. Pada saat terdakwa memberikan keterangannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku "setiap orang", bahkan Terdakwa telah mengakui segala identitasnya dalam surat dakwaan dan sebagai pelaku perbuatan pidana ini, yang apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan mampu memberikan keterangannya secara detail, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi barang yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam mencuri barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil alat-alat berat pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Lantai Basement RS. Mitra Keluarga Jalan Peta Selatan I Kel.Kalideres Kec.Kalideres Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya tukang harian yang bekerja di proyek tersebut, dimana alat-alat berat tersebut bukan merupakan tugas terdakwa untuk menyimpannya.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, ketika Terdakwa menunggu gaji hasil pekerjaan proyek renovasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat Terdakwa menunggu gaji hingga sekira pukul 16.00 Wib namun belum juga mendapatkan gaji sehingga terdakwa memutuskan untuk pulang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali lagi ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk menunggu gaji dan saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap alat-alat kerja dimana terdakwa berniat akan melakukan pencurian tersebut setelah gaji, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mendapatkan info bahwa gaji telah turun kemudian terdakwa segera jalan menuju kedepan menghampiri wakil mandor untuk meminta gaji, setelah mendapatkan gaji lalu terdakwa pulang ke kontrakan untuk mengambil baju yang sudah terdakwa persiapkan didalam tas;

Menimbang, bahwa setelah mengambil baju dari kos, lalu terdakwa kembali lagi menuju ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk mengambil alat alat kerja proyek yang sebelumnya disimpan didalam gudang dan ditengah perjalanan menuju Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat terdakwa menghubungi jasa Lalamove, dan setibanya di lantai Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib barang barang hasil pencurian tersebut terdakwa posting melalui aplikasi facebook untuk terdakwa perjualbelikan, dimana dari hasil posting tersebut terdakwa berhasil melakukan penjualan barang tersebut dengan cara COD diantaranya berupa 1 (satu) unit Jack Hammer HILTI 500, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2 dan 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120 terdakwa jual dengan harga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Trafo las 160 A Terdakwa jual dengan harga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang barang yang lain belum laku terjual terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman dan mengaku dari kepolisian Polsek Kalideres Jakarta Barat langsung mengamankan terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle RYU, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14 dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Sume TSU 2 yang mana sebelumnya terdakwa simpan didalam lemari kayu yang berada di kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa setelah mengambil baju dari kos, lalu terdakwa kembali lagi menuju ke Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat untuk mengambil alat alat kerja proyek yang sebelumnya disimpan didalam gudang dan ditengah perjalanan menuju Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat terdakwa menghubungi jasa Lalamove, dan setibanya di lantai Basemant RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung melakukan pencurian dengan cara merusak pintu gudang tempat penyimpanan alat alat kerja yang terbuat dari papan Gypsum yaitu dengan cara menarik rantai yang digunakan untuk mengunci pintu gudang tersebut sehingga dengan menarik rantai tersebut membuat pintu gudang menjadi rusak dan terbuka;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang dan berhasil mengambil/mencuri barang-barang tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang jasa lalamove yang sebelumnya telah Terdakwa hubungi;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Jack Hammer Hilti Te 500, 2 (dua) unit mesin Gerinda Makita 4, 1 (satu) unit bor besi Makita 10mm, 1 (satu) unit Mesin Circle RYU, 1 (satu) unit bor beton HILTI TE 2, 1 (satu) unit Cordrill HILTI DB 120, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Trafo Las 160 A, dan 1 (satu) unit Pompa Submersible Srumi TSU 2, yang berhasil terdakwa curi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Garobong Rt.002/001 Kel.Singa Bangsat Kec.Tenjo Kab.Bogor Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sudah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim hal ini merupakan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa : 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4, 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm, 1 (satu) unit mesin Circle HITACHI, 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14, 1 (satu) unit Pompa Submersible Sume TSU 2, 1 (satu) Kaos warna hitam bertuliskan BOOM dan 1 (satu) celana jeans warna hitam merk Oxygen Huga dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka akan dikembalikan kepada PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara melalui Sdr. Angga Wijaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain khususnya masyarakat disekitar tempat kejadian;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban PT. CIPTA DIMENSI BAJA NUSANTARA mengalami kerugian total sebesar Rp.86.610.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa maksud menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Furnandar Bin Arifin** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Ade Furnandar Bin Arifin** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) unit mesin Gerinda MAKITA 4;
 2. 1 (satu) unit bor besi MAKITA 10mm;
 3. 1 (satu) unit mesin Circle HITACHI;
 4. 1 (satu) unit mesin Cutting Well 14;
 5. 1 (satu) unit Pompa Submersible Sume TSU 2;

Dikembalikan kepada PT. Cipta Dimensi Baja Nusantara melalui Sdr. Angga Wijaya.

 6. 1 (satu) Kaos warna hitam bertuliskan BOOM;
 7. 1 (satu) celana jeans warna hitam merk Oxygen Huga.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, oleh kami Elly Istianawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. dan Sapto Supriyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rimbun, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri secara langsung oleh Mardiana Yolanda I Silaen, S.H.,M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa secara Online melalui aplikasi Zoom Meeting;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.